



**NOTA KESEPAHAMAN  
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI DAN DOSEN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
INDONESIA (POSDHESI)  
DAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : /MoU-Posdhesi/VI/2023**

**NOMOR : B- 242 /Un.09/PP.00.9/06/2023**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Delapan, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof.Dr. Euis Amalia, M. Ag : Ketua Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) yang beralamat di Lantai 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA., : Pih. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah organisasi perkumpulan program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berada di Sumatera Selatan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Raden Fatah Palembang.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;
- b. Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis komunitas;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.



**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. Euis Amalia, M. Ag

**PIHAK KEDUA**



Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA.,